

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (RKUPH)

PERIODE TAHUN 2022 - 2031

PT MULTI KUSUMA CEMERLANG



PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Diterbitkan oleh : Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.519/MENHUT-II/2009
Tanggal : 8 September 2009
Nomor : SK.433/MENHUT-II/2013 (Perubahan Nama)
Tanggal : 12 Juni 2013
Nomor : SK 754/MENLHK/SETJEN/PHPOPL-3/9/2021
Tanggal : 13 September 2021
Luas : ± 18.045 hektar
KPH : Bengalon
Kabupaten : Kutai Timur
Provinsi : Kalimantan Timur

Tahun 2022

**RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (RKUPH)
PERIODE TAHUN 2022 – 2031**

PT MULTI KUSUMA CEMERLANG

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Diterbitkan oleh : Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.519/MENHUT-II/2009
Tanggal : 8 September 2009
Nomor : SK.433/MENHUT-II/2013 (Perubahan Nama)
Tanggal : 12 Juni 2013
Nomor : SK 754/MENLHK/SETJEN/PHPOPL-3/9/2021
Tanggal : 13 September 2021
Luas : ± 18.045 hektar
KPH : Bengalon
Kabupaten : Kutai Timur
Provinsi : Kalimantan Timur

Disusun Oleh :
Tenaga Profesional Bidang
Kehutanan



Rohimanfir Buttu Lapu, S. Hut

Diketahui oleh :
PT Multi Kusuma Cemerlang



HENDRA GUNAWAN
Direktur Utama

Disetujui,
Di : Jakarta
Tanggal : 13 Juli 2022
Nomor : SK.6069/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022

**A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari,**



Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohimanfir Buttu Lappu S.Hut.
Jabatan : Tenaga Profesional Bidang Kehutanan
Bertindak untuk dan atas nama : PT MULTI KUSUMA CEMERLANG
Alamat : Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Nama : Hendra Gunawan
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama : PT MULTI KUSUMA CEMERLANG
Alamat : Wisma Barito Pacific Tower B 3rd Floor
Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa :

1. Data dan informasi dalam RKUPH adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta, 30 Juni 2022
Tenaga Profesional Bidang Kehutanan



Rohimanfir Buttu Lappu, S. Hut.

PT MULTI KUSUMA CEMERLANG



Hendra Gunawan
Direktur Utama



Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan

A. DATA UMUM

1. Nama Pemegang PBPH : PT Multi Kusuma Cemerlang
2. Jenis Kegiatan : Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman)
3. Alamat dan Nomor Telepon
 - a. Alamat
 - Kantor Pusat : Wisma Barito Pacific Tower B 3rd Floor
Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
 - Kantor Cabang : Jl. Poros Muara Wahau Km. 110 RT. 002 Kel.
Tepian Baru, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur,
Kaltim
 - b. Email : contact@rlu.com
 - c. No. Telepon : 021 – 5347050
4. SK PBPH
 - a. Pejabat Penerbit : Menteri Kehutanan Republik Indonesia
 - b. Nomor SK : SK.519/MENHUT-II/2009
 - c. Tanggal : 8 September 2009
 - d. Nomor Addendum SK : SK.433/MENHUT-II/2013 (Perubahan Nama)
 - e. Tanggal : 12 Juni 2013
 - f. SK-PBPH : SK 754/MENLHK/SETJEN/PHPOPL-3/9/2021
 - g. Tanggal : 13 September 2021
5. Luas Areal Kerja : ± 18.045 hektar
6. Lokasi
 - a. Wilayah Kerja KPH : Bengalon
 - b. Kabupaten : Kutai Timur
 - c. Provinsi : Kalimantan Timur
7. SK Penetapan Areal Kerja
 - a. Pejabat Penerbit : -
 - b. Nomor SK : -
 - c. Tanggal : -
8. Susunan Pengurus Perusahaan : Akte Notaris JIMMY TANAL, SH, MK No. 19 tanggal 9 Februari 2022
 - a. Komisaris Utama
 - Komisaris Utama : Widyantoro Bagyawan Sanjoto
 - Wakil Komisaris Utama : Helene Tripard EP. Paul
 - Komisaris : Thierry Stephane Serres
 - Komisaris : Fifi Setiawaty Leono
 - Komisaris : Michael



- b. Direksi
- Direktur Utama : Hendra Gunawan
 - Wakil Direktur Utama : Jan Jacobus Blaauw
 - Direktur : Ir. Polmer Nababan
 - Direktur : Yasmine Sagita Rafiq A.S.
 - Direktur : Gregory Pierre Andre Lesturgez
9. Kepemilikan Saham
- a. Akta Notaris : Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.
 - b. Nomor : 69
 - c. Tanggal : 10 Maret 2021
 - d. Komposisi Saham :
 - PT Royal Lestari Utama 70,16%
 - Compagnie Financiere Michelin SCMA 29,33%
 - PT Revalindo Pratama 0,51%
10. Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri
11. Rencana Investasi : Rp. 97 Milyar
12. Keterkaitan dengan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan : PT Multi Kusuma Cemerlang (Lokasi industri Pengolahan Getah Karet di luar areal PBPH)
13. Keadaan Hutan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014) :

NO	PERKEMBANGAN AREAL KERJA PBPH	FUNGSI HUTAN				KET
		BLOK I		BLOK II	JML	
		HP	HPK	HP		
1	Posisi Awal	9.225	751	8.069	18.045	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.433/MENHUT-II/2013
2	Mutasi (Penambahan/Pengurangan)	-	-	-	-	
3	Posisi terakhir	9.225	751	8.069	18.045	Keputusan Menteri kehutanan No. 718/Menhut-II/2014 tgl 29 Agustus 2014 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH /PLA.2/10/2021 tgl. 27 Oktober 2021

14. Data Potensi
Data Penutupan Lahan Berdasarkan Komposit Citra Sentinel T50NNG dan T50NNF Kombinasi Saluran 11-8A-4 Liputan Tanggal 21 Juni 2021.



No.	Penutupan Lahan	BLOK-I		BLOK-II	JML	%
		HP	HPK	HP		
A	Berhutan					
	1. Hutan Lahan kering Sekunder	2.795	126	4509	7.430	41,17
	2. Hutan Tanaman Karet	2.942	17	2.888	5.847	32,40
	Jumlah Berhutan	5.737	143	7.397	13.277	73,58
B	Non Hutan					
	1. Belukar	-	-	25	25	0,14
	2. Semak	1.310	236	292	1.838	10,19
	3. Tanaman Sawit	803	186	-	989	5,48
	4. Pertanian Campuran	1.096	186	-	1.282	7,10
	5. Tanah Terbuka	279	-	-	279	1,55
	Jumlah Non Hutan	3.488	608	317	4.413	24,46
C	Tertutup Awan	-	-	355	355	1,97
Jumlah		9.225	751	8.069	18.045	100,00

B. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN

- Multi Usaha yang dikembangkan :
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman)
- Sistem Silvikultur

No	Sistem Silvikultur	Jenis Tanaman	Jarak tanam	Daur	Riap	Etat		Pola Pengelolaan
			m	Tahun	(m ³ /ha/thn)	Luas	Vol	
1	THPB	a. Karet	3 x 6	25	16	-	-	Swakelola
		b. Karet, MPTs, Palawija						Kemitraan

Keterangan : Peremajaan Tanaman Karet pada umur 25 tahun

3. Tata Batas

No.	Uraian	Panjang Batas (km)								
		Blok-I			Blok-II			JUMLAH		
		Renc	Real	Belum	Renc	Real	Belum	Renc	Real	Belum
1	Batas Alam (Sungai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Batas Buatan	54.315	13.649	40.666	36.541	36.541	-	90.856	50.190	40.666
a.	Batas Sendiri	43.685	3.019	40.666	4.535	4.535	-	48.220	7.554	40.666
b.	Batas Persekutuan	10.630	10.630	-	32.006	32.006	-	42.636	42.636	-
	- PBPH PT Panambangan	-	-	-	15.400	15.400	-	15.400	15.400	-
	- PBPH PT Cahaya Mitra Wiratama	-	-	-	8.340	8.340	-	8.340	8.340	-
	- PBPH PT Kelawit Wana Lestari	-	-	-	8.266	8.266	-	8.266	8.266	-
	- PBPH PT. Kiani Lestari	10.630	10.630	-	-	-	-	10.630	10.630	-
Jumlah		54.315	13.649	40.666	36.541	36.541		90.856	50.190	40.666



4. Penataan Areal Kerja

No	Rencana Peruntukan	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	Kawasan Lindung	11.138	61,72	
	a. Sempadan Sungai	557	3,09	
	b. KPPN (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah)	1.974	10,94	
	c. KPSL (Kawasan Pelarian Satwa Liar)	1.804	10,00	
	d. High Conservation Value Forest (HCV-HCS)	6.803	37,70	
2	Areal Produksi	6.907	38,28	
	a. Pemanfaatan HHK Budidaya (Hutan Tanaman)	6.088	33,74	
	1) Pola Swakelola	5.188	28,75	
	2) Pola Kemitraan	900	4,99	
	b. Sarana dan Prasarana	819	4,54	
	Jumlah	18.045	100,00	

No	Rencana Peruntukan	Penutupan Lahan								Jumlah	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	HTI-Karet	Tan Sawit	Pertanian Camp	Belukar	Semak	Tanah Terbuka	Tertutup Awan	Ha	%
1	Kawasan Lindung	7.430	1.059	6	1.282	25	1.055	31	250	11.138	61,72
	a. Sempadan Sungai	383	-	6	31	-	113	-	24	557	3,09
	b. KPPN (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah)	809	-	-	607	-	466	-	92	1.974	10,94
	c. KPSL (Kawasan Pelarian Satwa Liar)	1.050	-	-	278	-	476	-	-	1.804	10,00
	d. High Conservation Value Forest (HCV-HCS)	5.188	1.059	-	366	25	-	31	134	6.803	37,70
2	Areal Produksi	-	4.788	983	-	-	783	248	105	6.907	38,28
	a. Pemanfaatan HHK Budidaya (Hutan Tanaman)										
	1) Pola Swakelola	-	4.788	83	-	-	82	235	-	5.188	28,75
	2) Pola Kemitraan	-	-	900	-	-	-	-	-	900	4,99
	b. Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	701	13	105	819	4,54
	Jumlah	7.430	5.847	989	1.282	25	1.838	279	355	18.045	100,00

5. Kebutuhan Bibit

Tahun Kegiatan		Lokasi RKT	Pengadaan Bibit									
Urutan	Tahun		Swakelola		Kemitraan						Kawasan Lindung	
			Karet		Karet (35%)		MPTs (35%)		Palawija (30%)		Luas (ha)	Bibit (Btg)
			Luas (ha)	Bibit (Btg)	Luas (ha)	Bibit (Btg)	Luas (ha)	Bibit (Btg)	Luas (ha)	Bibit (Kg)		
1	2021	XI	200	133.333	158	105.000	158	75.600	135	6.750	110	52.800
2	2022	XII	200	133.333	158	105.000	158	75.600	135	6.750	110	52.800
3	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	52.800
4	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	52.800
5	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	52.800
6	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	52.800
7	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	52.800
8	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	52.800
9	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	52.800
10	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	52.800
Total			400	266.667	315	210.000	315	151.200	270	13.500	1.100	528.000

Keterangan :

- Jarak Tanam : Karet 3x6m, MPTs 5x5m, Palawija 1x1m, Kawasan Lindung 5x5m
- MPTs terdiri jenis Pete, Jengkol, Aren, kemiri
- Kawasan Lindung terdiri jenis Unggulan Setempat antara lain Tengkawang, Meranti, Ulin



6 Penyiapan Lahan dan Penanaman

a. Rencana dan Realisasi Penanaman RKUPH Tahun 2012-2021

Tahun Kegiatan		Lokasi RKT	TAN POKOK		TAN UNGGULAN		TAN KEHIDUPAN		TOTAL	
Urutan	Tahun		Renc.	Real.	Renc.	Real.	Renc.	Real.	Renc.	Real.
I	2012	I	1.988	-	416	-	449	-	2.853	-
II	2013	II	1.489	310	-	-	96	-	1.585	310
III	2014	III	1.433	1.229	718	-	272	-	2.423	1.229
IV	2015	IV	1.466	206	276	-	-	-	1.742	206
V	2016	V	1.440	1.082	276	-	-	-	1.716	1.082
VI	2017	VI	1.457	1.470	106	-	-	-	1.563	1.470
VII	2018	VII	923	231	-	-	88	-	1.011	231
VIII	2019	VIII	-	255	-	-	-	-	-	255
IX	2020	IX	-	5	-	-	-	-	-	5
X	2021	X	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			10.196	4.788	1.792	-	905	-	12.893	4.788

b. Rencana Penanaman RKUPH Tahun 2022-2031

Tahun Kegiatan		Lokasi	Penyiapan Lahan / Penanaman (ha)						
Urutan	Tahun	RKT	Swakelola		Kemitraan		Jumlah		
			LOA	NH	LOA	NH	LOA	NH	Jml
I. Realisasi Tahun 2012-2021			-	4.788	-	-	-	4.788	4.788
II. Rencana Tahun 2022-2031									
1	2022	XI	-	200	-	450	-	650	650
2	2023	XII	-	200	-	450	-	650	650
3	2024	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2025	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2026	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2027	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2028	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2029	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2022-2031			-	400	-	900	-	1.300	1.300
Total			-	5.188	-	900	-	6.088	6.088



7. Pemanenan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman)

Tahun Kegiatan		Swakelola		Kemitraan			
Urutan	Tahun	Lokasi RKT	Getah Karet	Lokasi RKT	Getah Karet	MPTs	Palawija
			ton		ton		
1	2022	I-VI	3.472	XI	-	-	810
2	2023	I-VII	4.033	XI-XII	-	-	1.620
3	2024	I-VIII	4.488	XI-XII	-	-	1.620
4	2025	I-IX	5.941	XI-XII	-	-	1.620
5	2026	I-X	6.197	XI-XII	-	-	1.620
6	2027	I-XI	7.465	XI-XII	189	203	1.620
7	2028	I-XII	9.115	XI-XII	410	405	1.620
8	2029	I-XII	9.386	XI-XII	473	405	1.620
9	2030	I-XII	9.661	XI-XII	536	405	1.620
10	2031	I-XII	9.666	XI-XII	599	405	1.620
Jumlah			69.423		2.205	1.823	15.390
Total				71.628		17.213	

8. Pemasaran (Karet)

Tahun Kegiatan		Rencana Produksi Getah Karet ton	Rencana Pemasaran		
Urutan	Tahun		Lokal ton	Suplai Industri ton	Jual Bebas ton
1	2022	3.472	-	3.472	-
2	2023	4.033	-	4.033	-
3	2024	4.488	-	4.488	-
4	2025	5.941	-	5.941	-
5	2026	6.197	-	6.197	-
6	2027	7.654	-	7.654	-
7	2028	9.525	-	9.525	-
8	2029	9.859	-	9.859	-
9	2030	10.197	-	10.197	-
10	2031	10.265	-	10.265	-
Total		71.628	-	71.628	-

Kapasitas Industri Pengolahan Karet PT MKC sebesar 40.000 ton/tahun



9. Pengolahan Hasil Hutan di Areal Kerja

a. Persetujuan

1) Nomor SK : -

2) Tanggal : -

b. Jenis : -

c. Kapasitas : -

10. GANISPH / Tenaga Profesional Bidang Kehutanan

NO	KUALIFIKASI GANISPH	TERSEDIA	RENCANA PENGADAAN										Jml
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Perencanaan Hutan	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	Pembinaan Hutan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
3	Penggunaan Kawasan Hutan	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
4	Pemanfaatan Hasil Hutan	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
5	Pengolahan Hasil Hutan	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	3	2	4	1	1	1	2	-	-	-	-	14

11. Tenaga Kerja yang diserap : 609 orang

No	Status	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tetap	181	20	201
2	Tidak tetap	247	161	408
	Jumlah	428	181	609



12. Kelola Sosial

Jenis Kegiatan	Desa	Satuan	Tahun Kegiatan									
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Identifikasi Potensi Konflik Sosial												
a. Update Identifikasi & Pemetaan Potensi Konflik	Tepian Indah, Tepian Baru, Tepian Langsung	Desa/Tahun	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
b. Biaya point 1.	Tebangan Lembak, Tepian Budaya	Desa/Tahun Rp 500 Juta	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2. Kemitraan Kehutanan												
a. Penyusunan rencana pengembangan kemitraan	Tepian Indah, Tepian Baru, Tepian Langsung	Desa/Tahun	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
b. Naskah Kesepakatan Kerjasama/NKK	Tebangan Lembak, Tepian Budaya	NKK/Tahun	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
c. Pelaksanaan kegiatan kemitraan		NKK/Tahun	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
d. Biaya point 2		Rp 600 Juta	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	-	-	-	-	-
3. Pengembangan Usaha Produktif												
a. Penanaman Karet	Tepian Indah, Tepian Baru, Tepian Langsung	Desa/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b. Pembuatan Pupuk Kompos		Desa/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c. Budidaya Lebah Madu	Tebangan Lembak, Tepian Budaya	Desa/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d. Bantuan sarpras		Desa/Tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
e. Biaya point 3		Rp 1.000 Juta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Ketenagakerjaan												
a. Sosialisasi ketenagakerjaan	Tepian Indah, Tepian Baru, Tepian Langsung	Kali/Tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
b. Rekrutmen tenaga kerja		Kali/Tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
c. Pendidikan dan pelatihan	Tebangan Lembak, Tepian Budaya	Kali/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d. Biaya point 4		Rp 300 Juta	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5. Kesehatan												
a. Pembangunan/rehab poliklinik	Tepian Indah, Tepian Baru, Tepian Langsung	Unit/desa org/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
b. Pemanfaatan poliklinik oleh masyarakat	Tebangan Lembak, Tepian Budaya		-	-	60	60	60	60	60	60	60	60
c. Bantuan obat-obatan		Desa/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d. Biaya Point 5		Rp 190 Juta	10,0	10,0	100,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6. Sosial Budaya												
a. Partisipasi pembangunan/renovasi fasilitas sosial & fasilitas umum	Tepian Indah, Tepian Baru, Tepian Langsung	Desa/Tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
b. Bantuan acara sosial & budaya	Tebangan Lembak, Tepian Budaya	Kali/Tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
f. Biaya Point 6		Rp 250 Juta	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
JUMLAH BIAYA		Juta Rp	385,0	285,0	475,0	285,0	385,0	165,0	265,0	165,0	265,0	165,0



13. Kelola Lingkungan

No	Pengelolaan / pemantauan	Dampak dan Sumber Dampak/ Tolak Ukur Dampak	Jenis Pengelolaan/ Pemantauan Lingkungan	Lokasi Kegiatan	Waktu	Volume Kegiatan
I.	Pengelolaan Lingkungan					
A.	Pengelolaan Kawasan Lindung					
1.	Areal Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Lahan dan operasional perusahaan - Areal sempadan sungai tidak berhutan - Batas sempadan sungai - Papan nama/ peringatan terpasang - Kontrol pengamanan/ perlindungan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan rambu atau tanda lokasi di lokasi area sempadan sungai - Pemasangan papan nama dan papan peringatan/ himbuan larangan penebangan - Mempertahankan kondisi tegakan areal dengan melakukan pengayaan pada areal dengan penutupan Non Hutan - Pertindungan areal 	Sempadan Sungai : <i>Airabang, Kalangkare,, Mangkupa, Meratak dan. Rayak</i>	2022-2031	Luas : ±557 Ha 2 x / tahun
2.	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keberadaan sumber genetica jenis setempat - Keanekaragaman jenis (<i>biodiversity</i>) tumbuhan yang dilestarikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan batas dan pemasangan papan nama dan papan peringatan - Pemeliharaan tanaman - Pendataan jenis - Pertindungan areal - pengayaan pada areal dengan penutupan Non Hutan 	Areal KPPN	2022-2031	Luas : ±1.974 Ha 1 x / tahun
3.	Kawasan Pertindungan Satwa Liar (KPSL)	Menjaga keberadaan satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan batas dan pemasangan papan nama dan papan peringatan - Pemeliharaan tanaman - Pendataan jenis - Pertindungan area - pengayaan pada areal dengan penutupan Non Hutan 	Areal KPSL	2022-2031	Luas : ±1.804 Ha 1 x / tahun



4.	Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keberadaan areal Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan batas dan pemasangan papan nama dan papan peringatan - Pertindungan areal - pengayaan pada areal dengan penutupan Non Hutan 	Areal HCV	2022-2031	Luas: ±6.803 Ha
5.	Petak Ukur Permanen (PUP)	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pertumbuhan riap - Tersedianya papan informasi/ peringatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran lilit batang, tinggi pohon dan lebar tajuk - Pemasangan Papan Nama - Perlindungan areal - Pelatihan Kepada putugas khusus untuk pengelolaan areal PUP 	Areal PUP	2022-2031	1 x / tahun
B. Pengelolaan Areal Tidak Efektif						
1.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga Laju Erosi - Menjaga Kondisi Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan parit - Penanaman jenis tanaman penutup lahan - Pengerasan Jalan Utama - Penanaman kembali bekas jalan sarad dan TPn 	Areal untuk Sarana Prasarana	2022-2031	Luas: ±819 Ha 1 x/ tahun
C. Pengelolaan Dampak dan Sumber Dampak Penting						
1.	Laju Erosi	Mengurangi laju erosi dan dampak turunannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan saluran drainase - Pemantauan kualitas fisik tanah - Melakukan identifikasi kerapatan HCV - Tidak melakukan pembukaan lahan HCV - Pemantauan baku mutu lingkungan 	Areal kosong kanan kiri jalan, saluran drainase, base camp, areal layak tanam efektif	2022-2031	1 x / tahun
2.	Kesuburan	- Sifat Fisik Tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan pemberian jenis dan dosis pupuk sesuai kebutuhan dan tahun tanam - Pengukuran kualitas fisik kimia tanah setiap tahun 	Seluruh areal layak tanam	2022-2031	1 x / tahun



3.	Debit Air Sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya debit air sungai - Peningkatan fluktuasi debit tidak lebih dari 20% sebelum kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penanaman tanaman LCC pada areal bekas <i>land clearing</i> - Melestarikan dan menjaga sempadan sungai sebagai <i>buffer zone</i> limpahan air berlebih 	Sungai : Bengalun, Outlet S.Airabang, outlet S.Kalangkare, outlet S.Mengkupa, Outlest S.Meratak dan Outlet S.Rayak	2022-2031	Setiap hari dan 4 x / tahun pada sungai lain
4.	Sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Endapan - Peningkatan beban sedimen laying <50 % sebelum kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman penutup tanah - Melestarikan Kawasan hutan yang masuk areal konservasi - Melakukan pembukaan lahan secara bertahap - Pembangunan stasiun Pengamatan Arus Sungai (SPAS) di outlet S. Bengalun 	S. Bengalun, S.Airabang, S.Kalangkare, S. Meratak, S.Mengkupa dan S.Rayak	2022-2031	Dengan SPAS setiap hari dan 4 x / tahun pada sungai lain
5.	Kualitas Air Sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kualitas air sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan dilakukan secara bertahap - Pemberian dosis pupuk didasarkan pada kebutuhab dan tahun tanam masing-masing blok - Melestarian Kawasan sempadan sungai - Sosialisasi SOP ttg pencampuran air dan herbisida dari badan air/ sungai 	S. Bengalun, S.Airabang, S.Kalangkare, S.Mengkupa, S.Meratak dan S.Rayak	2022-2031	Setiap hari dan 4 x / tahun pada sungai lain
6.	Potensi Tegakan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan tegakan dan diameter batang - Potensi tegakan hutan tanaman sesuai dengan target (150 m³/Ha) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan menjamin tanaman tumbuh sesuai SOP - Pencegahan hama penyakit - Pencegahan pencurian kayu 	Blok areal kerja	2022-2031	1 x / tahun
7.	Habitat Satwa, Kelimpahan dan Keanekaragaman Satwa Liar	<ul style="list-style-type: none"> - Kelimpahan individu dan indeks keanekaragaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi habitat satwa, kelimpahan dan keanekaragaman 	Areal efektif penanaman	2022-2031	2 x / tahun



		<p>jenis</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah Mamalia 4 jenis, burung 22 jenis dan indeks keanekaragaman jenis 2,97	<p>satwa liar</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak melakukan pembukaan lahan HCV/ HCS- Pemasangan papan identifikasi area dan papan peringatan dilarang berburu satwa dan menebang pohon			
8.	Hama Penyakit Tanaman	<ul style="list-style-type: none">- Hama Penyakit pada tanaman	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi jenis hama penyakit yang sering menyerang tanaman- Upaya penyelamatan terhadap tanaman yang terjangkit hama penyakit serta mitigasi penyebaran ke pokok lainnya	Lokasi pemasok, pembibitan, Blok Tanaman	2022-2031	Sesuai kebutuhan
9.	Biota Perairan	<ul style="list-style-type: none">- Keanekaragaman Plankton dan Benthos	<ul style="list-style-type: none">- Tidak melakukan pembuangan limbah hasil kegiatan operasional perusahaan ke sungai- Sosialisasi dan pembuatan SOP tentang pencampuran air herbisida dari badan sungai	S. Bengalun, S.Airabang, S.Kalangkare, S.Mengkupa, S.Meratak dan S.Rayak	2022-2031	2 x / tahun
10.	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none">- Aksesibilitas sarana jalan- Menggunakan skala linklet	<ul style="list-style-type: none">- Pembukaan dan pemeliharaan atau perawatan akses jalan secara berkala- Pengoperasian kendaraan berat diberhentikan Ketika jalanan tergenang air ataupun terjadi hujan	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
11.	Pola Penggunaan dan Penguasaan Lahan	<ul style="list-style-type: none">- Tapal batas lahan perusahaan dengan masyarakat- Menggunakan skala linklet	<ul style="list-style-type: none">- Menginventarisir lahan yang telah dikuasai masyarakat- Memberikan batas berupa sign area konsesi dan zona buffer anatar kahan	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun



			perusahaan dan lahan masyarakat			
12.	Kesempatan Kerja dan Berusaha serta Peningkatan Pendapatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pendapatan masyarakat dan adanya kesempatan membuka usaha dan bekerja- Jumlah tenaga kerja local yang bekerja di perusahaan- Peningkatan keterampilan karyawan- Peningkatan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none">- Mengutamakan tenaga kerja local untuk bekerja di perusahaan- Secara tidak langsung memberikan pelatihan budidaya tanaman karet berkualitas.- Membentuk kelompok tani dengan budidaya tanaman buah-buahan- Memberikan Upah sesuai UMK	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
13.	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan Masyarakat meningkat- Animo masyarakat terhadap Pendidikan meningkat	<ul style="list-style-type: none">- Mensupport kebutuhan pengembangan Pendidikan di lingkungan perusahaan melalui program CSR- Menyediakan kesempatan praktek kerja lapangan bagi siswa SMK sederajat di lingkungan perusahaan	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
14.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pekerja- Menggunakan skala linklet	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan Bantuan kepada masyarakat melalui program CSR- Memberikan Asuransi kesehatan Kepada masyarakat yang bekerja di perusahaan- Melakukan pemeriksaan kesehatan- Memberikan layanan pemeriksaan dan penyuluha kesehatan masyarakat	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun



15.	Persepsi masyarakat terhadap perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi negative masyarakat terhadap beroperasinya perusahaan - Menggunakan skala linklet 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan program CSR - Memberikan kesempatan bekerja Kepada masyarakat local sesuai kebutuhan 	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
16.	Kontribusi HPHTI terhadap pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan diukur dengan skala linklet 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan program CSR dengan RPMJDes - Melakukan observasi melalui FGD dan SIA dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat 	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
II. Pemantauan Lingkungan						
A. Pengelolaan Kawasan Lindung						
1.	Areal Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan luas areal berhutan - Kontrol laporan perlindungan dan pengamanan Kawasan - Tanda batas dan papan larangan jelas dan kondisinya memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan secara remote - Pemantauan lapangan 	Sempadan S. Airabang, S.Kalangkare, S.Mangkupa, S.Meratak dan S.Rayak	2022-2031	Jan-Maret, frekuensi 1 x/tahun
2.	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi keberadaan jenis asli setempat dan dilindungi 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapang - Survey tegakan di areal KPPN 	Areal KPPN	2022-2031	1 x / tahun
3.	Kawasar, Pertindungan Satwa Liar (KPSL)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi keberadaan sutwa liar 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapang - Survey tegakan di areal KPSL 	Areal KPSL	2022-2031	1 x/ tahun
4.	Petak Ukur Permanen	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kondisi PUP 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan pal batas - Pengamatan kondisi PUP - Evaluasi kegiatan PUP 	Areal Efektif tanam	2022-2031	1 x/tahun
B. Pengelolaan Areal Tidak Efektif						
1.	Sarana dan Prasarana (Jalan, Base Camp)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi tingkat kerusakan akibat pembuatan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Uji petik di areal jalan utama/ cabang, dan areal kanan kiri jalan 	Base camp, jalan utama/ cabang dan areal kanan kiri jalan	2022-2031	1x/tahun



C. Pengelolaan Dampak dan Sumber Dampak Penting						
1.	Laju erosi, sedimentasi dan kualitas air.	- Evaluasi laju erosi dan dampak turunannya akibat kegiatan PWH dan penebangan	- Pengamatan lapang - Uji petik laju erosi, sedimentasi dan kualitas air	Areal kosong kanan dan kiri jalan, saluran drainase dan base camp, areal layak tanam efektif	2022-2031	1x/tahun, musim penghujan
2.	Kesuburan	- Penyiapan tanah dan pemeliharaan tanaman - Komponen kesuburan tanah	- Pengamatan lapang - Uji petik	Seluruh areal layak tanam	2022-2031	1x/tahun
3.	Debit air sungai	- Fisik kimia air sungai - PWH, Penyiapan Lahan dan Penanaman	- Pengukuran debit sungai - Peningkatan fluktuasi debit tidak lebih dari 20 % sebelum kegiatan	S. Bengalun, S.Airabang, S.Kalangkare, S.Mengkupa, S.Meratak dan S.Rayak	2022-2031	4 x / tahun
4.	Sedimentasi	- PWH, Penyiapan Lahan dan Penanaman - Peningkatan sedimen beban laying 50%	- Pengukuran sedimentasi atas perhitungan TSS	S. Bengalun, S.Airabang, S.Kalangkare, S.Mengkupa, S.Meratak dan S.Rayak	2022-2031	4 x / tahun
5.	Kualitas Air Sungai	- PWH, penyiapan lahan, pengadaan bibit dan penanaman, pemeliharaan	- Pengukuran MPTs, BOD, COD, Pestisida, Kekeruhan	S.Bengalun, S.Airabang, S.Kalangkare, S.Mengkupa, S.Meratak dan S.Rayak	2022-2031	4 x / tahun
6.	Potensi Tegakan HPHTI	- Komponen Biologi - Penanaman, Pemeliharaan, Perlindungan/ Pengamanan	- Pertumbuhan riap diameter dan tinggi	Areal efektif penanaman	2022-2031	1 x / tahun
7.	Habitat Satwa, Kelimpahan dan Keanekaragaman Satwa Liar	- PWH, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Perlindungan/ Pengamanan	- Kelimpahan individu dan indeks keanekaragaman jenis	Areal efektif penanaman	2022-2031	2 x / tahun
8.	Hama Penyakit Tanaman	- Komponen Biologi - Penanaman dan Perlindungan/ Pengamanan	- Gejala timbulnya hama penyakit tanaman, kesehatan benih, ketegaran benih, kesehatan individu tanaman	Areal PBPH	2022-2031	Sesekali, sesuai kebutuhan
9.	Biota Perairan	- Komponen Biologi	- Keanekaragaman dan pemerataan	S.Bengalun, S.Airabang,	2022-2031	4 x / tahun



		- Kegiatan PWH, Penyiapan Lahan, Penanaman	plankton dan benthos	S.Kalangare, S.Mengkupa, S.Meratak dan S Rayak		
10.	Aksesibilitas	- Sosial ekonomi dan budaya - Pembukaan Wilayah Hutan	- Pengadaan dan pemeliharaan jalan	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
11.	Pola penggunaan dan penguasaan lahan	- Sosial, ekonomi dan budaya - Penataan areal kerja	- Batas kepemilikan lahan masyarakat	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
12.	Perubahan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan pendapatan masyarakat	- Sosial, Ekonomi dan Budaya - Pembinaan Masyarakat desa	- Peningkatan Jumlah dan keterampilan tenaga kerja - Peningkatan Jumlah dan jenis usaha	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
13.	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	- Sosial, Ekonomi dan Budaya - Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan masyarakat desa	- Tingkat Pendidikan dan animo masyarakat terhadap pendidikan	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
14	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	- Sosial, Ekonomi dan Budaya - Pembinaan masyarakat desa	- Tingkat kesehatan masyarakat dan animo masyarakat untuk berobat di fasilitas kesehatan	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
15.	Persepsi Masyarakat Terhadap Perusahaan	- Sosial, Ekonomi dan Budaya - Penataan areal, kegiatan pembukaan lahan dan pembinaan masyarakat	- Perubahan sikap positif masyarakat berkenaan dengan pendirian perusahaan	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun
16.	Kontribusi PBPH terhadap Pembangunan Daerah	- Sosial, Ekonomi dan Budaya - Pengadaan sarana dan prasarana	- Terbukanya isolasi wilayah dan peningkatan sarana prasarana	Desa Tepian Langsung dan Tebangan Lembak	2022-2031	1 x / tahun

Perlindungan dan Pengamanan Hutan :

Penanggulangan terhadap kebakaran hutan dengan membangun menara api sebanyak 6 unit, pembangunan embung sebanyak 8 lokasi, regu pemadam kebakaran sebanyak 2 regu dan patroli rutin setiap bulan serta penanggulangan terhadap pencurian kayu dengan patroli rutin setiap bulan.




14. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Uji Provenan terhadap jenis Karet
 - b. Pembangunan Kebun Benih Karet Unggul
 - c. Penelitian tentang sistem penyiapan karet yang efisien
 - d. Optimalisasi Penerapan Agroforestry di Areal PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang

 15. Peralatan
Rencana Peralatan tertuang dalam dokumen RKT
- C. Peta RKUPH



Lampiran-1

Desain Pola Kemitraan pada areal Budidaya PT Multi Kusuma Cemerlang



Keterangan :

1. Tanaman Karet dan Berkayu: 35 %
2. Tanaman Budidaya Tahunan Berkayu /MPTs (Pete, Jengkol, Aren, Kemiri) : 35 %
3. Tanaman Jenis Lainnya (Palawija) : 30 %



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.754/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.519/MENHUT-II/2009 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2009 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN KEPADA PT. BARITO PACIFIC TIMBER (UNIT BENGALON) ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 18.045 (DELAPAN BELAS RIBU EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009, kepada PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 18.045 (Delapan Belas Ribu Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.433/Menhut-II/2013 tanggal 12 Juni 2013, telah disetujui perubahan nama badan hukum semula PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) menjadi PT. Multi Kusuma Cemerlang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 387 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, ditetapkan bahwa Izin Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/gubernur/bupati/walikota sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya dipersamakan sebagai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 18.045 (Delapan Belas Ribu Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.519/MENHUT-II/2009 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2009 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN KEPADA PT. BARITO PACIFIC TIMBER (UNIT BENGALON) ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 18.045 (DELAPAN BELAS RIBU EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 18.045 (Delapan Belas Ribu Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur beserta lampiran dan peta lampirannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.433/Menhut-II/2013 tanggal 12 Juni 2013, sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.

Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 18.045 (Delapan Belas Ribu Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur beserta lampiran dan peta lampirannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.433/Menhut-II/2013 tanggal 12 Juni 2013, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021



sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Gubernur Kalimantan Timur;
9. Bupati Kutai Timur;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda;
13. Direktur Utama PT. Multi Kusuma Cemerlang.



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.433/MENHUT-II/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.519/MENHUT-II/2009
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2009 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN KEPADA
PT. BARITO PACIFIC TIMBER (UNIT BENGALON) ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS
± 18.045 (DELAPAN BELAS RIBU EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN KUTAI
TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009, kepada PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) atas areal hutan produksi seluas ± 18.045 (delapan belas ribu empat puluh lima) hektar, di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sesuai Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn, Nomor 10 tanggal 2 Desember 2011, disetujui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-01372.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012, telah disahkan pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Multi Kusuma Cemerlang;
 - c. bahwa dalam rangka mengintegrasikan setiap bidang usaha agar menjadi lebih efektif dan efisien, Direktur PT. Barito Pacific Tbk (d/h PT. Barito Pacific Timber) sesuai surat Nomor: 131/BP/HK1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 telah mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama IUPHHK-HTI PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) menjadi PT. Multi Kusuma Cemerlang;
 - d. bahwa sesuai Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn, Nomor 50 tanggal 31 Januari 2012, Dewan Komisaris PT. Barito Pacific Tbk (d/h PT. Barito Pacific Timber) telah menyetujui penggantian nama pemegang IUPHHK-HTI atas nama PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) menjadi PT. Multi Kusuma Cemerlang;
 - e. bahwa Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S.126/Menhut-VI/2013 tanggal 15 Februari 2013 telah memberikan persetujuan perubahan nama IUPHHK-HTI PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) menjadi An. PT. Multi Kusuma Cemerlang;
 - f. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dalam hal pemegang IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman industri memiliki beberapa bidang usaha dan akan mengkonsentrasikan penanganan IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman industri dalam manajemen tersendiri dapat mengajukan permohonan penggantian nama kepada Menteri;

/g. bahwa ...

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan f di atas, perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman kepada PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 18.045 (delapan belas ribu empat puluh lima) hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara jo Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II jo Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi;

/19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat jjs Nomor P.14/Menhut-II/2009 dan Nomor P.19/Menhut-II/2012;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2011;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak jjs. Nomor P.68/Menhut-II/2011 dan Nomor P.45/Menhut-II/2012;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan perluasan Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.519/MENHUT-II/2009 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2009 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN KEPADA PT. PACIFIC TIMBER (UNIT BENGALON) ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 18.045 (DELAPAN BELAS RIBU EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009 dan Lampirannya, sebagai berikut:

1. Sepanjang menyangkut nama badan hukum perusahaan yang semula An. PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) menjadi PT. Multi Kusuma Cemerlang.
2. Semua hak dan kewajiban yang semula tanggung jawab PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) menjadi tanggung jawab PT. Multi Kusuma Cemerlang.
3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009 berupa Peta Areal Kerja PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peta Areal Kerja PT. Multi Kusuma Cemerlang sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009 beserta Lampirannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini;
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



KRISNA RYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Menteri Perdagangan.
6. Menteri Perindustrian.
7. Menteri Lingkungan Hidup.
8. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
11. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
12. Gubernur Kalimantan Timur.
13. Bupati Kutai Timur.
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.
16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda.
17. Direktur Utama PT. Multi Kusuma Cemerlang.



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.519/MENHUT-II/2009**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN KEPADA PT. BARITO PACIFIC TIMBER (UNIT BENGALON) ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 18.045 (DELAPAN BELAS RIBU EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENTERI KEHUTANAN,

- Membaca :
1. Surat Direktur Utama PT. Barito Pacific Timber Tbk Nomor 30/BPT/PU-06/2004 tanggal 24 Juni 2004 dan Nomor 18/BPT/PU-05/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Definitif atas nama PT. Barito Pacific Timber Unit Bengalon di Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Akta Nomor 273 tanggal 31 Januari 1991 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Barito Pacific Timber, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta dan telah disahkan Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor C2-4855.HT.01.04-TH.91 tanggal 18 September 1991 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 19 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Barito Pacific Timber Tbk yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor C-07834 HT.01.04-TH.2007 tanggal 28 Desember 2007.
- Menimbang :
- a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut huruf a, Menteri Kehutanan dengan surat Nomor SK.1019/Menhut-V/1991 tanggal 20 Juli 1991 kepada PT. Barito Pacific Timber diberikan Ijin Percobaan Penanaman Pembangunan Hutan Tanaman Industri seluas ± 5.000 (lima ribu) hektar dan apabila menunjukkan hasil baik, pembangunan Hutan Tanaman Industri selanjutnya sampai dengan seluas ± 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa ...



- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.26/Menhut/VI/Rhs/2006 tanggal 11 Mei 2006, mengingat PT. Barito Pacific Timber Unit Bengalon telah menyelesaikan kewajibannya yaitu melaksanakan Studi Kelayakan/FS, menyusun AMDAL, dan membayar Luran Hutan pada prinsipnya disetujui untuk melanjutkan prosesnya dan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan diinstruksikan menerbitkan peta real kerja (working area/WA);
- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.13/VII-PW/RHS/2008 tanggal 1 April 2008 terhadap areal tersebut huruf b setelah dilakukan telaahan ulang luasnya bertambah menjadi seluas ± 18.045 (delapan belas ribu empat puluh lima) hektar yang disebabkan penyesuaian batas dengan batas IUPHHK di sekitarnya (PT. Penambangan dan PT. Kiani Lestari) batas Areal Penggunaan Lain (APL) yang berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP);
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.441/Menhut-VI/2009 tanggal 30 Juli 2009 telah ditetapkan pencadangan hutan sebagai areal pembangunan hutan tanaman seluas ± 18.045 (delapan belas ribu empat puluh lima) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) Seluas ± 18.045 (delapan belas ribu empat puluh lima) hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 9. Pengaturan ...



9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2005 jis Nomor 246/Kpts-II/1996 dan Nomor 21/Menhut-II/2006 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;
21. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;
22. Peraturan ...



22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 20/Menhut-II/2005 tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. SK.37/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 21/Menhut-II/2005 tentang Penanaman Modal Asing Dibidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 24/Menhut-II/2005 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 2/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006 jis Nomor P. 63/Menhut-II/2006 dan Nomor P. 8/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 61/Menhut-II/2006 tentang Kawasan Hutan yang Dapat Dicadangkan atau Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
34. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

Memperhatikan : ...



- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522.4/9681/ tanggal 12 Juli 1991 dan Nomor 521/1002/Proda.2.2/EK Pebruari 1998 perihal permohonan rekomendasi pengusaha Tanaman Industri.
 2. Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 180/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997 perihal persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT. Barito Pacific Timber di Provinsi Kalimantan Timur.
 3. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 120/IV-PPH/1998 tanggal 25 Januari 1998 perihal persetujuan Studi Kelayakan/FA atas nama PT. Barito Pacific Timber.
 4. Surat PT. Barito Pacific Timber Tbk Nomor 163/BPT/HT-07/1998 tanggal 2 Juli 1998 perihal penyampaian bukti setor IHPHTI atas nama PT. Barito Pacific Timber di Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- (1) Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam Hutan Tanaman kepada PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) atas areal Hutan Produksi seluas ± 18.045 (delapan belas ribu empat puluh lima) hektar, terdiri dari Blok I seluas ± 9.975 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar dan Blok II seluas ± 8.070 (delapan ribu tujuh puluh) hektar seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di kelompok hutan S. Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini;
- (2) Dalam hal areal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman atas areal hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat hutan alam, maka:
 - a. Harus diadakan penilaian dan deliniasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 3/Menhut-II/2008.
 - b. Dilakukan kegiatan dengan sistem silvikultur terpilih yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 11/Menhut-II/2009.
- (3) Kawasan lindung (sempadan sungai, mata air, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa liar, buffer zone hutan lindung maupun areal restorasi ekosistem dan lain-lain), tidak boleh dieksploitasi namun pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan, serta harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA

: Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman tersebut Amar KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.

KETIGA : ...



KETIGA

- : PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) sebagai pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman atas areal hutan produksi berhak :
- a. Melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya dengan izin yang diperolehnya;
 - b. Mendapat prioritas bagi yang memiliki kinerja tidak buruk untuk memperoleh perluasan areal kerja di lokasi yang berada di sekitarnya sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan.

KEEMPAT

- : PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) sebagai pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH);
 - b. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan;
 - c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman;
 - d. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai Standar Keuangan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - e. Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga ahli lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
 - g. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melakukan kerjasamanya dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin;
 - j. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
 - k. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hutan Tanaman Industri berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - l. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
 - m. Menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH;
 - n. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
 - o. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
 - p. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;

q. Menyediakan ...



- d. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri Hutan Tanaman;
- r. Menyediakan areal paling tinggi 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
- s. Melakukan penanaman paling rendah 50 % (lima puluh perseratus) luas areal tanaman, berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin;
- t. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;
- u. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- v. Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud huruf k memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval).

KELIMA

- : Pemegang IUPPHK pada HTI dalam Hutan Tanaman dilarang :
- a. Memindahtangankan IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. Mengontrakkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Menteri Kehutanan;
 - c. Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
 - d. Meninggalkan areal kerja.

KEENAM

- : (1) IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
- (2) Areal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman tidak dapat dijadikan jaminan, agunan atau dijaminkan kepada pihak lain;
- (3) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman ini merupakan asset pemegang izin yang dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku;

KETUJUH

- : (1) Apabila di dalam areal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman;
- (2) Apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN

- : (1) IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin;


(2) Pemegang ...

- (2) Pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KESEMBILAN** : Sebelum salinan asli Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perizinan IUPHHK-HTI ini dikirimkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) wajib membayar lunas iuran IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH** : Dalam hal PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat membayar lunas iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KESEMBILAN, maka IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman ini tidak diserahkan dan ditarik kembali.
- KESEBELAS** : Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8-9-2009 2009

MENTERI KEHUTANAN,



H. M.S. KABAN

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
9. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III;
13. Gubernur Kalimantan Timur;
14. Bupati Kutai Timur;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur;
17. Direktur Utama PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon).

CS/PM/OK, PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon)